

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang diwajibkan kepada setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang bersifat fundamental dari pemungutan yang berasal dari wajib pajak yang tidak lain adalah warga negara itu sendiri. Pajak bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan negara dan mensejahterakan rakyat. Pada dasarnya pajak yang telah dibayarkan oleh warga negara tidak secara langsung dapat dinikmati manfaatnya, melainkan akan digunakan secara bertahap dalam pembangunan negara (Waluristyaningtyas, 2022). Beberapa sektor yang menjadi titik pemanfaatan pajak diantaranya pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, Pendidikan, dan perlindungan social (kemenkeu.go.id). Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam upaya pembangunan dan kemakmuran masyarakat lewat kegiatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut Waluristyaningtyas (2022) setiap negara memiliki hak untuk menentukan pengenaan pajak terhadap warga negaranya maupun warga negara asing atas pendapatan yang diterimanya. Hal tersebut dilakukan demi mendukung tujuan pemerintah yang menjadikan kemakmuran warga negara sebagai poros utama dalam roda pemerintahan. Atas dasar hal tersebut kewajiban warga negara dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor penentu terselenggaranya rencana pemerintah dalam pemaksimalan pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Seiringan dengan berjalannya waktu, pemerintah melihat pajak yang telah menjadi salah satu pendapatan terbesar negara sehingga berusaha memaksimalkan pemungutan untuk penerimaan pajak. Pemerintah berupaya

untuk meningkatkan pemenuhan target pajak melalui penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut memberikan dorongan kepada pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Indonesia telah melakukan perubahan Undang – Undang Perpajakan yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan pada 2002 – 2008 atau yang lebih dikenal dengan modernisasi perpajakan atau reformasi perpajakan. Perubahan tersebut mencakup pembaharuan kebijakan perpajakan (*Tax Police Reform*) melalui perubahan pada Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBmM), Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Reformasi pajak mencakup 3 pilar, diantaranya Kebijakan Pajak (*Tax Policy*), *Adminitrasi Pajak (Tax Administration)*, dan *Peraturan Perpajakan (Tax Law)* (onlinepajak.com).

Untuk saat ini, Indonesia sudah menganut *self assessment system* sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dimana wajib pajak diberikan hak untuk menghitung pajaknya secara mandiri, membayar dan melaporkannya berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Namun dalam perealisasiannya, kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dinilai masih lemah dan jauh dari yang diharapkan (Waluristyaningtyas, 2022). Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya penerimaan pajak di berbagai daerah di Indonesia yang tidak memenuhi target penerimaan pajak.

Dilansir dari [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) realisasi pendapatan negara pada sektor perpajakan untuk tahun 2019 Triwulan I sebesar 15,72%, Triwulan II 38,82%, Triwulan III 57,25%, Triwulan IV 86,55%. Pada realisasi pendapatan sektor perpajakan 2020 untuk Triwulan I sebesar 15% Triwulan II 44,50%, Triwulan III 62,95%, Triwulan IV 91,56%. Realisasi pendapatan negara sektor perpajakan tahun 2021 untuk Triwulan I sebesar 20,05%, Triwulan II 47,08%, Triwulan III 71,52%, Triwulan IV 107,11%. Pendapatan negara di sektor perpajakan merupakan total kalkulasi pendapatan dari Pajak Penghasilan, Pajak Bea Masuk, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Keluar, dan Pajak Lain – lain.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Kemenkeu Sektor Perpajakan**

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	(%) Realisasi Pendapatan
Triwulan I 2019	1.788.922.593.286.260	281.215.183.536.699	15,72
Triwulan II 2019	1.786.112.524.903.330	693.317.932.195.970	38,82
Triwulan III 2019	1.786.378.650.376.000	1.022.749.082.975.01	57,25
Triwulan IV 2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	86,55
Triwulan I 2020	1.865.702.816.382.00	279.767.445.573.93	15
Triwulan II 2020	1.404.507.505.772.00	625.070.741.625.132	44,50
Triwulan III 2020	1.404.507.505.771.992	1.027.933.253.914.94	62,95
Triwulan IV 2020	1.404.507.772.000	1.285.145.990.250.182	91,56
Triwulan I 2021	1.444.541.564.794.000	289.590.294.013.531	20,05
Triwulan II 2021	1.444.541.564.794.000	680.035.671.462.587	47,08
Triwulan III 2021	1.444.541.564.794.000	1.033.207.548.051.540	71,52
Triwulan IV 2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,11

Sumber: kemenkeu.go.id

Pada akhir periode tahun 2021 Indonesia berhasil memenuhi target penerimaan pajak yang mencapai 107%. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang panjang setelah 12 (dua belas) tahun sejak tahun 2008 tidak pernah mencapai target penerimaan pajak (kemenkeu.go.id, 2022). Walaupun akhirnya mencapai target penerimaan pajak, hal ini tidak menjamin bahwa untuk realisasi pendapatan negara sektor perpajakan tahun berikutnya akan tetap mencapai target. Pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus mencari cara bagaimana realisasi pendapatan tahun – tahun berikutnya tetap mencapai target. Salah satu hal penting yang tetap harus dijaga dan ditingkatkan adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun hal tersebut tidak mudah karena kepatuhan wajib pajak bergantung kepada bagaimana perlakuan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama maupun Madya dalam hal melayani serta memfasilitasi wajib pajak agar memiliki kesadaran akan kewajibannya serta peranannya dalam pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, diantaranya infrastruktur yang dinilai masih belum merata dan memadai, pelayanan publik yang dianggap masih kurang memberikan kenyamanan, serta maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki jabatan di pemerintahan sehingga menimbulkan dampak minimnya kepercayaan terhadap pemerintah (Waluristyaningtyas, 2022)

Rendahnya kepatuhan wajib pajak mengakibatkan penerimaan negara pada sektor pajak di Indonesia masih dibawah dari target penerimaan pajak yang direncanakan oleh pemerintah. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam pemaksimalan pemungutan pajak, akan tetapi hal tersebut terhalang oleh timbulnya *trust issue* masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu kelemahan pada *self assessment system* yang dianut oleh Indonesia (Waluristyaningtyas, 2022).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya, maka diperlukan sanksi perpajakan yang mampu menekan serta memberikan efek takut kepada wajib pajak jika hendak melanggar atau tidak menjalankan kewajibannya. Menurut As'ari (2018) sanksi perpajakan harus jelas, tidak boleh

memberikan toleransi kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dengan alasan apapun, tidak ada kompromi, memiliki kekuatan untuk memberikan efek jera, adalah beberapa indikator yang harus ada dalam sebuah sanksi perpajakan sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pemberlakuan sanksi yang tegas, dan tanpa toleransi maka diharapkan berdampak pada ketakutan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut pemerintah harus memberikan ketegasan atas sanksi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan pemberlakuan Peraturan Perpajakan No. 46 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan terindikasi timbulnya kemungkinan pelanggaran wajib pajak dengan tidak melakukan kewajibannya, sehingga diperlukan adanya sanksi perpajakan yang tegas untuk menegakkan aturan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pemerintah Indonesia sempat mengadakan program *tax amnesty* yang disahkan oleh presiden pada 1 Juli tahun 2016 lewat Undang – Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. UU *Tax Amnesty* dibuat dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak negara melalui meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dengan memberikan pengampunan terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu agar wajib pajak yang tidak patuh memiliki kesempatan melaporkan ketidakpatuhannya. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui *tax amnesty* dengan harapan wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh.

Indonesia mengadakan *tax amnesty* sebanyak 2 (dua) kali yang terbagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu pada tahun 2016 – 2017 dan tahun 2022. Pada tahun 2016 hingga 2017 merupakan *tax amnesty* jilid I diselenggarakan pada 28 Juni hingga 30 september 2016, kemudian selenggarakan kembali pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2016. Tercatat penerimaan mencapai Rp 130

triliun, dengan deklasasi harta Rp 4.813,4 Triliun, dan repatriasi Rp 46 Triliun. Pencapaian deklarasi harta Rp 4.813,4 Triliun terdiri atas Rp Rp 3.633,1 Triliun deklarasi harta dalam negeri, dan repatriasi harta Rp 146,6 Triliun. *Tax amnesty* jilid I diikuti oleh peserta sebanyak 974.058 pelaporan SPH, dengan total wajib pajak sebanyak 921.744.

Pada tahun 2022 pemerintah kembali mengadakan *tax amnesty* jilid II melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diselenggarakan selama 6 (enam) bulan dimulai sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 20 Juni 2022. Program ini berfokus terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengungkapkan harta yang dimiliki namun tidak pernah dilaporkan. Pengungkapan harta tersebut dilakukan mandiri oleh wajib pajak, kemudian membayar PPh berdasarkan pengungkapan harta. Wajib pajak yang dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* jilid I, dan wajib pajak orang pribadi yang pengungkapan perolehan hartanya sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih 2016-2020 memiliki ketentuan bahwa tidak sedang dalam pemeriksaan pajak untuk masa tahun 2016-2020, tidak sedang menjalani hukuman pidana dibidang perpajakan, atau sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana dibidang perpajakan ([djp.go.id](http://djp.go.id))

Dalam menarik perhatian wajib pajak, pemerintah memberikan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif sanksi jika wajib pajak tidak segera melaporkan hartanya. Pemberian tarif pajak untuk peserta *tax amnesty* jilid I 11% atas deklarasi luar negeri, tarif 8% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, tarif 6% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi atau *renewable energy*. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi diberikan tarif 18% atas deklarasi luar negeri, tarif 14% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, tarif 12% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat berharga Negara (SBN) atau hilirisasi atau *renewable energy*. Pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah berjalan 6 (enam) bulan tersebut diikuti oleh 247.918 wajib pajak

dengan rincian 82.456 surat keterangan dari kebijakan I atau peserta *tax amnesty* jilid 1 dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II atau wajib pajak individu. Total penerimaan negara dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah Rp 61,01 Triliun dengan nilai bersih pengungkapan Rp 594,82 Triliun (djp.go.id)

Menurut Rodhyah dan Estiningrum (2022) meskipun dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan negara di sektor perpajakan, *tax amnesty* tidak dapat dilakukan setiap tahun atau terlalu sering dilakukan dikarenakan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebagai dampak pengampunan pajak yang berulang. Hal ini perlu diperhatikan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa di beberapa negara pelaksanaan *tax amnesty* yang berulang kali memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak sekaligus menurunnya penerimaan pajak. Hal ini dapat mendorong kesan ketidakadilan dan diskriminatif terhadap wajib pajak yang taat dan patuh dalam hal pelaporan harta atau aset hingga pembayaran pajak. Selain itu, setelah melaksanakan *tax amnesty* pemerintah perlu memperhatikan struktural kebijakan ekonomi, sistem perpajakan, serta ketentuan atau hukum yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak yang meningkat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak akan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Ketentuan, hukum, serta peranan pajak merupakan beberapa aspek yang perlu diketahui oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berdampak sikap perilaku wajib pajak kepatuhannya. Menurut Nurchamid dan Sutjahyani (2018) tingkat pemahaman yang berbeda – beda mempengaruhi penilaian wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman yang tinggi akan menimbulkan tingkat kepatuhan yang tinggi bagi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Semakin baik seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak, secara otomatis mengindikasikan tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi. Sebaliknya ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mengindikasikan bahwa pemahamannya yang masih rendah. Menurut Rachmawati dan Haryati (2021) pemahaman wajib pajak

tentang perpajakan adalah proses yang terjadi ketika wajib pajak mempunyai *knowledge* yang berkaitan dengan semua tentang perpajakan di Indonesia.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat meliputi tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang baik dan benar, perhitungan jumlah pajak, pembayaran pajak, serta masa pelaporan pajak yang tepat waktu. Pemahaman atas hal - hal tersebut merupakan indikator untuk menilai seberapa patuh seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Penerapan *self assessment system* oleh pemerintah Indonesia memberikan dorongan kepada wajib untuk paham tentang perpajakan sehingga turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya.

Beberapa hal dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, diantaranya melakukan sosialisasi secara rutin baik terhadap wajib pajak maupun masyarakat yang belum termasuk kedalam subyek pajak. Hal ini perlu dilakukan sebagai dorongan langsung kepada masyarakat untuk paham tentang perpajakan. Semakin sering sosialisasi diberikan, maka tingkat pemahaman masyarakat tentang perpajakan akan semakin tinggi. Selain sosialisasi, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan adalah dilakukannya *training*. Pelatihan kepada wajib pajak atau masyarakat akan meningkatkan *skill* serta pengetahuan mereka tentang perpajakan. Pelatihan tersebut dapat berupa tata cara pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang baik dan benar.

**Tabel 1.2**

***Research Gap* Penelitian Terdahulu**

<b>Research Gap</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Sanksi	Wea (2022), Siswanto dan Sari (2022)	Berpengaruh
Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak	Tartono, dkk (2022)	Tidak berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh	Praktinjo dan Lasdi (2022)	Berpengaruh



variabel <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Rodhiah dan Estiningrum (2022), Waluristyanyingtyas (2022)	Tidak berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Suarcini dan Indraswarawati (2022), Rachmawati dan Haryati (2021)	Berpengaruh Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tartono, dkk (2022) membuktikan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian berbeda dilakukan oleh Wea (2022) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang sama dibuktikan oleh Siswanto dan Sari (2022) bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rodhiah dan Estiningrum (2022) membuktikan bahwa variabel *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pembuktian tersebut didukung melalui penelitian yang dilakukan oleh Waluristyanyingtyas (2022) yang menunjukkan variabel *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Praktinjo dan Lasdi (2022) membuktikan bahwa variabel *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Suarcini dan Indraswarawati (2022) yang menyatakan bahwa variable Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang berbeda dilakukan oleh Rachmawati dan Haryati (2021) menunjukan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mendapat bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Mendapat bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Mendapat bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis
  - 1) Akademisi.

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pelajar maupun masyarakat untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga mengetahui pentingnya kontribusi warga negara khususnya wajib pajak pada penerimaan negara dalam upaya pembangunan negara dan kemakmuran rakyat.

- 2) Peneliti Selanjutnya.

Berdasarkan penelitian ini dapat dijaikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan mengevaluasi instrumen dan hasil penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

- b. Praktis
  - a. Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk selalu patuh atau meningkatkan kepatuhannya dengan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

b. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Madya ataupun Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengetahui aspek Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Aspek – aspek tersebut dapat dikembangkan apabila mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Investor

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan investor dapat mengetahui faktor faktor yang diangkat dalam penelitian ini merupakan faktor yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Investor merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan.

d. Pemerhati Perpajakan (Konsultan Pajak) dan Lainnya.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerhati perpajakan baik konsultan pajak maupun pihak lain sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi maupun cara lainnya.